



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 22 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 22 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di Lingkungan Pasar di Kabupaten Banyumas, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan Pasar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pengelolaan Pasar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Pasar;
7. Unit Pasar adalah Unit Pelaksana yang mempunyai Tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Pasar;
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk Ruko (Rumah Toko), Toko/Kios, Los, halaman pasar dan fasilitas pasar yang dikelola/milik Pemerintah Daerah;
9. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di Pasar yang dipakai untuk berdagang;
10. Ruko (Rumah dan Toko) adalah bangunan tetap berlantai dua yang digunakan untuk rumah dan toko;
11. Toko/kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;

12. Los adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding;
13. Halaman /Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa;
14. Tempat Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar Pasar yang sifatnya tidak permanen yang ditetapkan oleh Bupati;
15. Fasilitas Pasar adalah bangunan di Pasar yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar;
16. Tempat Bongkar Muat adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di Pasar.
17. Pedagang adalah Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar.
18. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disebut Izin Penempatan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati bagi para Pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di areal Pasar milik Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama

Wewenang Pengadaan, Pemindahan, Pemugaran, Penghapusan, dan Pengurusan Pasar

Pasal 2

- (1) Pengadaan, Pemindahan, Pemugaran dan Penghapusan Pasar di Daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

- (2) Pengurusan Pasar di Daerah dilaksanakan oleh Bupati atau Dinas.

Bagian Kedua

Penggolongan Pasar

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Kelasnya, Pasar digolongkan menjadi :
 - a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II;
 - c. Pasar Kelas III;
 - d. Pasar Kelas IV;
- (2) Bupati menetapkan kelas-kelas Pasar di Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Pemakaian Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar

Pasal 4

- (1) Bangunan Pasar terdiri dari :
 - a. Ruko (Rumah Toko);
 - b. Toko/Kios;
 - c. Los;
 - d. Halaman /Pelataran;
- (2) Fasilitas Pasar antara lain, terdiri dari :
 1. Masjid / Musholla
 2. Tempat Parkir Kendaraan ;
 3. Tempat Penitipan Kendaraan ;

4. Tempat Bongkar Muat;
5. Jalan Masuk;
6. Penerangan Lingkungan;
7. Kamar Mandi/WC;
8. Pemadam Kebakaran;
9. Penyediaan Air Bersih.

Pasal 5

- (1) Pemakaian Bangunan Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, dan c dilaksanakan dengan sistem undian dan atau penunjukan.
- (2) Setiap Pedagang hanya diperbolehkan memakai Bangunan Pasar sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tempat.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu sebagai Pasar Khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tertentu.
- (2) Kepala Unit Pasar mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.

Bagian Keempat

Waktu Kegiatan Pasar

Pasal 7

- (1) Pasar dibuka mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Bupati dapat menetapkan pasar-pasar tertentu dibuka atau ditutup di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB III PERIZINAN

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin Penempatan

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang yang akan menggunakan Ruko, Toko/Kios dan Los untuk berdagang, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penempatan, kecuali untuk Ruko, dan Toko/kios yang dasar penguasaannya didasarkan pada perjanjian.
- (2) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan Izin Kepala Dinas.
- (4) Dalam memberikan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas menetapkan kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Mendapatkan Izin Penempatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
 - a. Nama Pemohon;

- b. Umur Pemohon;
- c. Kewarganegaraan Pemohon;
- d. Alamat lengkap Pemohon;
- e. Luas dan lokasi Tempat Usaha yang dimohon;
- f. Jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.

- (3) Kepala Dinas dapat mengahulkan atau mencolok permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Pasar.
- (4) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada Pemohon diberikan Surat Izin Penempatan.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan ini diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin Penempatan

Pasal 10

- (1) Izin Penempatan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 4 (empat) tahun berikutnya, dengan ketentuan setiap tahun harus dilegalisir.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Penempatan bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah memberitahukan maksudnya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar.

Bagian Keempat

Biaya Administrasi

Pasal 11

Terhadap pemberian Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) atau Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) kepada pemohon dikenakan biaya pengganti administrasi sebesar Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah).

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Penempatan

Pasal 12

- (1) Izin Penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin;
 - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa memberitahukan alasan yang sah;
 - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum;
 - f. Tempat Usahanya digunakan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup;
 - g. dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- (2) Dalam hal terjadi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemegang Izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas lewat Kepala Unit Pasar.

- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata Pemegang Izin masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

Bagian Keenam

Pemindahtanganan Izin Penempatan

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemegang Izin Penempatan bermaksud memindahtangankan Izin atas namanya, maka ia berkewajiban mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pasar.
- (2) Atas pemindahtanganan Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon dipungut biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga Ruko, Toko/Kios dan los yang ditetapkan.
- (3) Besarnya harga Ruko, Toko / Kios dan Los sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA TERTIB

Bagian Pertama

Tertib Bangunan Pasar

Pasal 14

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar tanpa Izin Bupati.

- (2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), pedagang dengan seizin dan berdasarkan petunjuk dari Kepala Unit Pasar dapat mempergunakan payung atau tenda untuk menutupi barang dagangannya dengan ketentuan harus segera membongkarnya setelah Pasar tutup.
- (3) Pedagang yang akan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati lewat Kepala Dinas.
- (4) Untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan bangunan.
- (5) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh Pemohon yang bersangkutan dan terhitung sejak selesainya pekerjaan pembangunan maka semua bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap pedagang yang menempati Ruko dan Toko/Kios wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.

Bagian Kedua

Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan, pedagang diwajibkan mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya, dikenakan denda administrasi kelebihan luas menurut tarif retribusi yang berlaku bagi kelas pasar yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

- a. bertempat tinggal di dalam Pasar, kecuali Ruko; tanpa seizin Kepala Unit Pasar, sebelum atau sesudah waktu Pasar, membawa atau meninggalkan barang-barang dagangan atau alat-alat untuk menjalankan usaha di Pasar;
- b. menyalakan api di dalam Pasar untuk menjalankan usaha dan lain-lain kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Kepala Sub. Unit Pasar;
- c. menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas dari pada yang telah ditetapkan menjadi haknya;
- d. meminjamkan atau menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain;
- e. masuk ke dalam Pasar dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyenangkan pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan bagi kesehatan umum;
- f. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan atau perbuatan terlarang;
- g. menjual-belikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan atau menjalankan pekerjaan/usaha di dalam Pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan;
- h. melakukan usaha atau kegiatan di dalam Pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- i. bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tempat usaha di Pasar;
- j. menyelenggarakan dan atau menjalankan usaha di dalam Pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin dan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Unit Pasar;
- k. menggunakan/memakai aliran listrik Pasar tanpa seizin Kepala Unit Pasar.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000; (tiga jutarupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana .
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana .
tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana .
menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pedagang yang menggunakan/memakai aliran listrik atau air minum yang tersedia di Pasar, diwajibkan mengganti biaya penggunaan aliran listrik atau air minum dimaksud.
- (2) Besarnya biaya pengganti dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Terhadap Pasar-pasar tertentu yang telah diremajakan, dipugar atau dibangun, kepada pemakainya diwajibkan mengganti biaya tersebut yang besarnya ditetapkan oleh Bupati
- (2) Pembayaran biaya bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara kontan atau angsuran tiap bulan selama 5 (lima) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Juni 2003
BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,

ttd.

IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 SERIE

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN

Bahwa dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan pendapatan Pasar di Kabupaten Banyumas, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar.

Bahwa Pengelolaan Pasar sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, maka untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyumas perlu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga dijadikan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Pasar milik Pemerintah Kabupaten Banyumas.

II. PENJELASAN PASALDEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1): Penentuan Kelas Pasar I, II, III dan IV didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- Tingkat Pendapatan Pasar ;
- Kondisi Bangunan Pasar ;
- Lokasi Bangunan Pasar .

Masing-masing faktor tersebut diberi indikator dan skor sebagai berikut :

- Tingkat Pendapatan Pasar :
 - lebih dari Rp. 10.000.000,- / bulan, nilai skor = 4 ;
 - Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- / bulan , nilai skor = 3 ;
 - Kurang dari Rp. 2.500.000,- / bulan, nilai skor = 2 ;
- Kondisi Bangunan Pasar :
 - termasuk bangunan permanen, skor = 3 ;
 - termasuk bangunan permanen II, skor = 2 ;
 - termasuk bangunan semi permanen /sementara, skor = 1.
- Lokasi Bangunan Pasar :
 - berada di jalan Arteri / Kolektor, skor = 3 ;
 - berada di jalan lokal, skor = 2 ;
 - berada di jalan lingkungan, skor = 1 ;

Selanjutnya untuk menentukan Kelas suatu Pasar adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing-masing Pasar dan pada tiap faktor sebagai berikut :

- Pasar Kelas I yang mempunyai skor nilai 9 -10 ;
- Pasar Kelas II yang mempunyai skor nilai 7-8 ;

- c. Pasar Kelas III yang mempunyai skor nilai 5 6;
- d. Pasar Kelas IV yang mempunyai skor nilai 3 4;

- Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Pembatasan pemakaian tempat di Pasar dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di Pasar, serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para Pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.
- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan jasa atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (Loak), Pasar Hewan, dan sebagainya.
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (3) : Pertimbangan dasar penolakan Permohonan Izin Penempatan adalah:
1. Permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan;
 2. Barang yang akan diperjual belikan dilarang oleh Pemerintah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) : Cukup jelas

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) huruf a : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan Izin diperoleh secara paksa adalah jika dalam memperoleh Izin ada unsur-unsur paksaan / pemalsuan dan / penipuan.
- Pasal 12 ayat (1) huruf c s/d g : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 13 s/d Pasal 24 : Cukup jelas